



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BATAS KELURAHAN TANJUNG PALAS HULU
DI KECAMATAN TANJUNG PALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa/Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulungan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Tanjung Palas Hulu di Kecamatan Tanjung Palas;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Nomor: 136/01/KTPHI-PEM/II/2013 dan Nomor: 136/01/BABK/KTPT/I/2013 tentang Penetapan/Pemasangan Tanda Batas Wilayah Kelurahan (P2TBWK) Kelurahan Tanjung Palas Hulu dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Tanggal 22 Januari 2013, Berita Acara Penetapan/Pemasangan Tanda Batas Wilayah Kelurahan (P2TBWK) tentang Kesepakatan Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Palas Hulu dengan Desa Pejalin Kecamatan Tanjung Palas tanggal 22 Januari 2013, maka penetapan dan penegasan batas Kelurahan Tanjung Palas Hulu dapat diproses sebagaimana mestinya;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kelurahan Tanjung Palas Hulu di Kecamatan Tanjung Palas;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS KELURAHAN TANJUNG PALAS HULU DI KECAMATAN TANJUNG PALAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
3. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin oleh Lurah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Kelurahan -adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Penetapan Batas Kelurahan Tanjung Palas Hulu di Kecamatan Tanjung Palas bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Tanjung Palas Hulu di Kecamatan Tanjung Palas dengan luas wilayah 577,11 Ha.

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Tanjung Palas Hulu di Kecamatan Tanjung Palas meliputi:

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Pejalín dan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;
- b. sebelah timur : berbatasan dengan Sungai Kayan;
- c. sebelah selatan : berbatasan dengan Sungai Kayan; dan
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Sungai Kayan.

Pasal 5

(1) Batas wilayah Kelurahan Tanjung Palas Hulu sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Kelurahan berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1001-2006 02 yang berada di Muara Sungai Kedapat dengan Titik Koordinat 537175 mU - 311253 mT mengikuti Sungai Kedapat menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1001-2006 02 yang berada di mata air Sungai Kedapat dengan Titik Koordinat 537730 mU - 311437 mT merupakan garis Batas Kelurahan Tanjung Palas Hulu dengan Desa Pejalín;

- b. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1001-2006 02 yang berada di mata air Sungai Kedapat dengan Titik Koordinat 537730 mU - 311437 mT mengikuti jurang menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1001-2006 03 yang berada di ujung jurang bawah Gunung Wayang dengan Titik Koordinat 538444 mU - 311762 mT merupakan garis Batas Kelurahan Tanjung Palas Hulu dengan Desa Pejalin;
- c. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1001-2006 03 yang berada di ujung jurang bawah Gunung Wayang dengan Titik Koordinat 538444 mU - 311762 mT mengikuti cekungan punggung menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1001-1002-2006 04 yang berada di puncak Gunung Wayang dengan Titik Koordinat 538558 mU - 311948 mT merupakan garis Batas Kelurahan Tanjung Palas Hulu dengan Desa Pejalin;
- d. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1001-1002-2006 04 yang berada di puncak Gunung Wayang dengan Titik Koordinat 538558 mU - 311948 mT mengikuti punggung bukit menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1001-1002 05 yang berada di Batas hutan lindung dengan Titik Koordinat 538615 mU - 312161 mT merupakan garis Batas Kelurahan Tanjung Palas Hulu dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;
- e. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1001-1002 05 yang berada di Batas hutan lindung dengan Titik Koordinat 538615 mU - 312161 mT mengikuti batas lahan masyarakat menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1001-1002 06 yang berada di pertigaan Jl. Trans Kaltim – Jl. Abdul Fattah dengan Titik Koordinat 538851 mU - 312507 mT merupakan garis Batas Kelurahan Tanjung Palas Hulu dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;
- f. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1001-1002 06 yang berada di pertigaan Jl. Trans Kaltim – Jl. Abdul Fattah dengan Titik Koordinat 538851 mU - 312507 mT mengikuti Jl. Abdul Fattah menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1001-1002 07 yang berada di pertigaan Jl. Abdul Fattah – Jl. Bendahara dengan Titik Koordinat 539683 mU - 312502 mT merupakan garis Batas Kelurahan Tanjung Palas Hulu dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah; dan

g. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1001-1002 07 yang berada di pertigaan Jl. Abdul Fattah – Jl. Bendahara dengan Titik Koordinat 539683 mU - 312502 mT mengikuti parit irigasi menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1001-1002 08 yang berada di Jl. Kasimuddin dengan Titik Koordinat 539887 mU - 312542 mT merupakan garis Batas Kelurahan Tanjung Palas Hulu dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Tanjung Palas Hulu sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditetapkan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Selor dan ditegaskan dengan Sungai Kayan.
- (3) Batas wilayah Kelurahan Tanjung Palas Hulu sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditetapkan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Selor dan ditegaskan dengan Sungai Kayan. dan
- (4) Batas wilayah Kelurahan Tanjung Palas Hulu sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Selor dan ditegaskan dengan Sungai Kayan.

Pasal 6

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Titik Koordinat dan peta dengan Skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Kelurahan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hal ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI BULUNGAN,

JOTAM.L.SALLATA, SH..MM
Pembina TK.I / IV.b
NIP.19630506 199203 1 009

ttd
SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021NOMOR 6



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR TAHUN

Kode Wilayah : 65.01.01.1001

KELURAHAN TANJUNG PALAS HULU
KECAMATAN TANJUNG PALAS
KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Skala 1 : 5.000



Petunjuk Letak Peta





Diagram Lokasi



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum WGS - 84
Datum Vertikal : Geoid - 96
Zona : 50 N

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. KOL SOETADJI NO 02 TANJUNG SELOR
KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

BATAS WILAYAH

- Batas Kabupaten/Kota Definitif
- Batas Kabupaten/Kota Indikatif
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa
- Batas Kelurahan/Desa yang dipetakan
- Titik Batas

NO PILAR	X	Y
PABU 65.01.01.1001-2006 01	531175	311253
PBU 65.01.01.1001-2006 02	537730	311437
PBU 65.01.01.1001-2006 03	538444	311762
PBU 65.01.01.1001-1002-2006 04	538506	311848
PBU 65.01.01.1001-1002 05	538615	312161
PABU 65.01.01.1001-1002 06	538812	312235
PABU 65.01.01.1001-1002 07	538863	312502
PABU 65.01.01.1001-1002 08	538887	312542

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal

BUPATI BULUNGAN

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN NOMOR

SUMBER DATA :

1. Berita Acara Keesepakatan Desa/Kelurahan yang Berbatasan Langsung
2. Hasil Pelaksanaan Batas di Lapangan oleh Tim Batas Desa
3. Citra Satelit SPOT 6, Tahun perekaman 2015
4. Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades Tahun Perekaman 2018